

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah Penulis lakukan serta pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam hal penanggulangan penyalahgunaan visa kunjungan, erat kaitannya dengan pengawasan baik wisatawan yang masuk atau keluar wilayah Indonesia. Beberapa tahun terakhir masih ditemui banyaknya para WNA yang melanggar visa kunjungan yang diberikan, sehingga dalam penelitian yang penulis lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa Pasal 38 Undang–Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap penyalahgunaan visa kunjungan masih belum berjalan efektif, mengingat masih banyaknya WNA yang melanggar.
2. Dalam rangka pencegahan yang dilakukan imigrasi, banyak cara-cara yang dilakukan. Adapun cara yang dilakukan adalah dengan upaya preventif, yaitu upaya penanggulangan yang dilakukan dalam usaha untuk mencegah atau menjaga kemungkinan terjadinya tindak pidana keimigrasian dalam hal ini yaitu penyalahgunaan visa kunjungan, dan juga upaya represif, yaitu upaya penanggulangan yang dapat dilakukan dengan cara pemidanaan, deportasi maupun pengusiran (*black list*)

3. Kendala-kendala yang dihadapi petugas imigrasi dalam melakukan pengawasan orang asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Kota Batam, yaitu: Faktor dari hukum itu sendiri yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang tidak menjelaskan secara rinci tentang penyalahgunaan/pelanggaran visa; Faktor aparat penegak hukumnya; Faktor sarana dan prasarana (fasilitas penunjang); Faktor masyarakat dalam hal ini masyarakat harus sadar hukum; Faktor anggaran yang tidak mencukupi.

5.2 Saran

Jika dilihat berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah Penulis buat, maka dapat Penulis sarankan:

1. Kebijakan Bebas Visa Kunjungan untuk 169 negara harus dievaluasi dan segera dikurangi jumlahnya secara drastis. Hanya negara-negara yang menguntungkan bagi kepentingan Indonesia, baik secara sepihak maupun resiprokalitas yang dibebaskan. Segera kembangkan visa *online* bukan bebas visa, sehingga negara mendapat pemasukkan yang lumayan tetapi bisa menyaring jenis manusia yang akan masuk ke Indonesia. Dengan online maka pengurusan visa akan cepat tetapi terhindar dari pungli seperti yang selama ini terjadi pada pengurusan *visa on arrival* di titik masuk negara.
2. Sebaiknya dalam Penegakan hukum Keimigrasian di Indonesia tidak hanya mengandalkan tindakan pendeportasian, karena itu petugas atau pejabat keimigrasian dilengkapi dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia

yang baik lewat pendidikan formal maupun pendidikan latihan mengenai pelayanan dan pengawasan bagi wisatawan asing yang datang. Serta juga diadakan penindakan secara hukum bagi petugas atau pejabat imigrasi sendiri yang membantu melakukan penyalahgunaan izin keimigrasian. Demikian juga dengan dilengkapinya peralatan dengan kemajuan teknologi seperti sistem komputerisasi sehingga dapat melayani serta memantau orang asing yang berada di Indonesia.

3. Sebaiknya pemberian izin keimigrasian khususnya untuk izin tinggal kunjungan diberikan dengan tenggang waktu 1 (bulan) terhitung sejak izin itu diberikan dan dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari. Hal ini disebabkan karena pemberian izin tinggal kunjungan selama 2 (dua) bulan dianggap terlalu lama, sedangkan masa kunjungan Wisatawan Asing yang berada di Indonesia pada umumnya kota Batam pada khususnya hanya sampai 3-4 (tiga sampai empat) minggu saja. Hal ini jangan sampai dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin keimigrasian yang diberikan.